

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lagu dan musik, merupakan suatu seni yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Lagu dan musik juga memiliki beberapa macam yang dikelompokkan secara aliran atau biasa disebut sebagai *genre* yang memiliki beberapa macam bentuk seperti *blues*, *alternative*, *rock*, *pop*, *classic*, dangdut, dan masih banyak *genre* lain yang macamnya semakin bervariasi. Pada masyarakat tradisional, khususnya di Indonesia, umumnya memiliki lagu tradisional daerah, contohnya seperti Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan, Angin Mamiri yang berasal dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagu tradisional lainnya yang pada dasarnya lagu dan musik memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti lagu atau musik tradisional yang sering dikaitkan dengan kekuatan magis. Masyarakat tradisional percaya bahwa bunyi yang dihasilkan oleh alat musik memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen-instrumen seperti ini digunakan sebagai sarana kegiatan adat masyarakat.¹ Sedangkan untuk lagu-lagu modern biasanya beranjak dari pengalaman hidup yang melambangkan kasih sayang, kesedihan, kebahagiaan, dan sebagainya.

Teknologi diciptakan oleh manusia untuk membantu serta mempermudah kelangsungan hidup. Teknologi-teknologi ini adalah sebuah kreasi manusia yang keberadaannya beserta penciptanya perlu dilindungi. Teknologi yang sangat

¹ Wiflihani, Fungsi Seni Musik dalam Kehidupan Manusia, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, vol. 2 (1), 2016: 101-107, h. 102

sering kita gunakan salah satunya adalah internet, yang dapat memberikan hampir semua informasi yang ada di Dunia. Internet juga dapat memberikan akses untuk menikmati lagu dan musik melalui media-media yang ada pada internet seperti halnya *Youtube*, *Spotify*, *Apple music*, dan *JOOX*. Maka dengan perkembangan teknologi yang pesat ini juga harus diimbangi dengan hukum yang diatur untuk dapat menjaga ketertiban perilaku manusia, khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan Hak Cipta adalah salah satu contoh dari perlindungan dalam HKI. Indonesia memiliki suatu undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUHC). Undang-undang ini lahir dengan tujuan untuk melindungi Pencipta, Pemegang, Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Penulisan ini akan menitik beratkan pada perlindungan Hak Cipta atas lagu dan/atau musik.

Hak Cipta dalam undang-undangnya mengatur tentang beberapa pihak yang dapat memiliki hak atas suatu Ciptaan lagu dan/atau musik. Pertama yaitu Pencipta lagu, yang merupakan seorang pencipta lagu dan/atau musik, selanjutnya adalah Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUHC, “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” Terakhir adalah pemilik Hak terkait, singkatnya adalah produser rekaman yang mengawasi banyak artis musik yang tugasnya mengarahkan, mengatur, dan memproses

produksi rekaman artis musik ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUHC, “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”

Lagu dan musik adalah salah satu Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi. Ciptaan lagu dan musik tidak hanya sebatas hubungan antara Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak terkait dengan Ciptaannya yang asli. Lagu dan/atau musik memiliki bentuk perubahan dari suatu ciptaan musik atau lagu, yaitu aransemen yang sering diimplementasikan dalam *cover* atau penyanyian ulang lagu dan/atau musik yang hal tersebut juga dilindungi di dalam UUHC. Perlindungan atas aransemen dalam UUHC tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n yang berbunyi, “terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi”.

Cover lagu atau menyanyikan kembali terhadap sebuah lagu sudah sering kita jumpai di berbagai sosial media. *Cover* lagu sering digunakan oleh musisi amatir untuk meningkatkan tingkat kepopuleran mereka dengan menyanyikan ulang lagu-lagu yang telah terkenal. Namun tidak sedikit juga para musisi profesional juga menyanyikan ulang lagi orang lain dengan versinya sendiri. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia tentang pelanggaran Hak Cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang oleh seseorang, yaitu kasus antara Payung Teduh melawan Hanin Dhiya. Pada kasus tersebut, lagu asli ciptaan Payung Teduh yang berjudul “Akad” yang dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya. Kasus yang terbaru

adalah kasus Nadin Amizah dengan lagunya yang berjudul “Bertaut”. Lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh seseorang yang bernama Jane Flo yang menurut Nadin tidak pernah meminta izin untuk menggunakan dan menyanyikan ulang Ciptaannya tersebut. Nadin juga menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang identitas Jane Flo tersebut.

Ketika seseorang menggunakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan tujuan komersial tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka perbuatan orang tersebut merupakan Pelanggaran atas Hak Cipta. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.² Hak eksklusif tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 4 UUHC. Contoh kasus yang telah dijabarkan di atas memberikan arti bahwa seseorang yang ingin menggunakan Ciptaan orang lain, harus memiliki izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan izin tersebut berupa lisensi yang diikuti dengan pembayaran royalti untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas penggunaan Ciptaannya.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (yang selanjutnya disebut sebagai PP 56/2021) memberikan aturan tambahan terhadap keterbatasan yang ada pada UUHC. Pada Pasal 89 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa pengelolaan royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dibagi

² Yogiswari, Ni Made Dharmika, Mudan, I Nyoman, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 5, Mei 2020, h. 703

menjadi 2 (dua), pertama yang menaungi kepentingan Pencipta dan kedua adalah yang menaungi kepentingan pemilik Hak terkait. LMKN yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak terkait melalui LMKN. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersifat komersial terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yaitu pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan yang termasuk dalam *performing rights*. Menurut Marulam J. Hutauruk, selaku salah satu Komisaris LMKN, dengan adanya PP 56/2021, LMK dan LMKN hanya tetap memiliki kewenangan sebatas *performing rights* atas suatu Ciptaan lagu dan/atau musik. Hal tersebut menandakan bahwa tidak semua hak ekonomi Pencipta lagu dan/atau musik menjadi ranah dari LMK maupun LMKN. Terdapat Hak ekonomi lain dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang salah satunya adalah pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan yang termasuk dalam *mechanical right*. Sehingga untuk seseorang dapat membuat *cover* lagu dan/atau musik milik orang lain, perlu menghubungi pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara langsung untuk dapat memiliki lisensi tersebut atau yang biasa disebut sebagai *mechanical license*. Dikutip dari web easysong.com yang merupakan salah satu situs

pengelola *mechanical license* di Amerika Serikat, “*A mechanical license is an agreement between a music user and the owner of a copyrighted composition (song), that grants permission to release the song in an audio-only format (interactive audio streams, digital downloads, CDs, vinyl).*”³ Maka secara garis besar yang dimaksud dengan *mechanical license* adalah perjanjian antara pengguna dan Pemilik atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik untuk mereproduksi lagu tersebut dalam beberapa bentuk *audio-only*. Lisensi ini digunakan oleh para pelaku *cover* lagu untuk merilis *cover* lagunya dalam segala bentuk *audio file* sehingga tidak melanggar hak dari Pemilik atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Hal yang telah diuraikan di atas mengakibatkan tingginya risiko pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan/atau musik karena para musisi profesional maupun amatir sering kali masih kesulitan untuk mendapatkan akses untuk dapat menghubungi langsung sang Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Sangat disayangkan karena dalam Pasal 22 PP 56/2021 juga terdapat perintah kepada Menteri dan LMKN untuk membuat suatu pusat data lagu dan/atau musik dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), akan tetapi hal tersebut hanya untuk menampung data informasi penggunaan lagu dan/atau musik pada ranah *performing rights* menurut Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021.

Berbagai negara di dunia telah memiliki lembaga yang berwenang untuk mengelola royalti dari para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik dalam *mechanical right*, contohnya saja seperti *Harry Fox Agency* dan

³ Zendesk Team, “What is a Mechanical License”, <https://support.easysong.com/hc/en-us/articles/360047030154-What-is-a-mechanical-license->, diakses pada tanggal 26 September 2021

Mechanical License Collective yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan *Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte* yang ada di Jerman. Hal tersebut dapat memudahkan para musisi yang ingin meningkatkan popularitas ataupun meningkatkan kreatifitasnya dengan melakukan *cover* terhadap lagu atau musik milik orang lain karena sistem yang dianut oleh lembaga-lembaga tersebut sangatlah mudah untuk diakses. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pun tidak perlu susah untuk memberikan lisensi kepada pelaku *cover* lagu miliknya secara pribadi maupun bernegosiasi tentang besaran royalti yang akan diperjanjikan karena lembaga-lembaga tersebut akan menjadi perantara diantara para musisi pelaku *cover* lagu dan/atau musik dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan royalti dalam *mechanical right* terhadap *cover* lagu dan/atau musik yang sering menjadi perbincangan pada akhir-akhir ini karena susahnyanya bagi para musisi yang ingin melakukan *cover* untuk memiliki akses kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan *mechanical license*. Penulis juga akan membandingkan sistem hukum yang digunakan di beberapa negara khususnya dalam pengelolaan *mechanical right* dan *mechanical license* sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada sistem hukum di Indonesia yang masih memiliki kekurangan agar dapat mengurangi risiko pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan/atau musik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Kewenangan pengelolaan royalti atas *mechanical rights* terhadap *cover* lagu dan/atau musik.
2. Sistem pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan perbandingan dari negara-negara lain dalam sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik atas *mechanical rights* maupun *mechanical license* yang diadaptasi sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap sistem hukum di Indonesia yang dapat diterapkan dengan tujuan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan/atau musik.
2. Untuk mengetahui sistem pemungutan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK dan LMKN terhadap lagu dan/atau musik yang masih memiliki beberapa masalah pada sistem tersebut beserta pendataan penggunaan lagu dan/atau musik yang berisiko merugikan pengguna maupun Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai referensi untuk menyusun karya akademis yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam aspek kelembagaan yang menaungi Hak Cipta atas lagu dan/atau musik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami konsep hukum terhadap kewenangan LMK dan LMKN sebagai pengelola Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak terkait atas lagu dan/atau musik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai referensi dalam menyusun pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kewenangan dari LMK maupun LMKN yang berfungsi sebagai pengelola Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak terkait atas lagu dan/atau musik yang seharusnya dapat lebih baik lagi dengan membuat sistem hukum yang baik sehingga dapat mengurangi risiko timbulnya pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan/atau musik.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Jenis kajian penulisan tesis ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif atau *Doctrinal Legal Research* yang mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut norma.⁴ Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan maupun

⁴ Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1, Januari-Maret 2014, h. 25.

berbagai literatur yang terkait dengan pokok bahasan, sehingga dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum dalam penelitian hukum ini.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan pertama yaitu pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini menggunakan aturan-aturan yang ada dalam UUHC beserta peraturan-peraturan yang terkait untuk menemukan sistem hukum yang diterapkan dalam pendelegasian LMK dan LMKN sebagai pengelola royalti Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak terkait atas lagu dan/atau musik. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan ajaran yang berkembang dalam hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁵ Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Penggunaan pendekatan konseptual ini akan mendasari konsep-konsep yang digunakan dalam sistem yang ada pada LMK maupun LMKN terkait dengan pengelolaan Hak

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 178.

Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak terkait atas lagu dan/atau musik. Pendekatan ketiga adalah *comparative approach* dengan tujuan untuk memperbaiki sistem hukum yang telah ada di Indonesia dan memberikan suatu solusi atas permasalahan yang ada akibat adanya kekurangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam aturan tentang pengelolaan royalti dalam *mechanical rights* terhadap *cover* lagu dan/atau musik. Dengan melakukan perbandingan hukum, diharapkan dapat mengurangi kekurangan sistem hukum yang ada dan memiliki tujuan akhir untuk memudahkan para musisi yang ingin mengaransemen ataupun melakukan *cover* lagu dan/atau musik milik orang lain tanpa melanggar aturan yang telah ada, karena sulitnya mendapatkan izin lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan pretesis mengenai apa yang semestinya, maka diperlukan sumber-sumber hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, dimana bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁶ *Ibid.*, h. 181.

terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. *Staatsblaad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indische* (BW).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 301).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786).

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan menggunakan buku, teks, jurnal hukum, artikel hukum, karya ilmiah hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dan mendukung untuk penulisan ini

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua) prosedur yaitu prosedur pengumpulan bahan primer yang akan dilakukan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan;
2. Peninjauan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan dan hukum kepailitan.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai berikut:

1. Inventarisasi literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan;
2. Melakukan pencarian melalui internet untuk mendapat data atau informasi yang sesuai dengan pembahasan;

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, kemudian diklasifikasikan kemudian dianalisis dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini berfokus pada pemecahan masalah, penyajian, interpretasi, dan analisis, serta menarik kesimpulan berdasarkan data praktis. Pada tulisan ini, tujuan penerapan metode yang digunakan diharapkan dapat menganalisis konsep hukum dan sosial yang ada.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dibagi menjadi 2 (dua) bab pokok bahasan dan 2 (dua) bab pendahuluan serta penutup. Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan tesis ini.

Bab I, Pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan sehingga telah dirumuskan pada awal pembahasan, Sub bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah berisikan latar belakang dipilihnya masalah, yang kemudian berisi rumusan masalah yang telah dibahas di latar belakang. Tujuan penulisan dan dilanjutkan dengan metode penulisan yang merupakan langkah-langkah dalam suatu penulisan karya ilmiah dan pertanggung jawaban sistematika berisi kerangka tesis.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yang akan menganalisis sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik atas *mechanical right*. Selain itu juga akan dibahas mengenai perbandingan sistem hukum terhadap lisensi dan pengelolaan royalti yang diterapkan di berbagai negara di Dunia.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua. Pada bab ini menjelaskan mengenai sistem pemungutan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK dan LMKN terhadap lagu dan/atau musik yang masih memiliki beberapa masalah pada sistem tersebut beserta pendataan penggunaan lagu dan/atau musik yang berisiko merugikan pengguna maupun Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Bab IV, penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan. Sub bab Bab IV terdiri dari kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan.